



PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2015/PA Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 661/Pdt.G/2015/PA Crp tanggal 2 Desember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Desa Air Apo pada tanggal 26 Desember 2014 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 094/06/XII/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 29 Desember 2014;
1. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Apo selama lebih kurang empat bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah;

3. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Termohon malas melakukan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri, seperti melayani Pemohon setelah Pemohon pulang dari kerja;
- Termohon tidak menghormati dan sering berbicara kasar kepada ayah Pemohon;

5. Bahwa, pada tanggal 8 April 2015, berawal ketika Pemohon dan Termohon sedang tidur, lalu sekitar pukul 03.00 WIB Pemohon bangun dan Pemohon mendapati Termohon sudah pergi dari rumah, setelah pagi hari Pemohon langsung mencari dengan mendatangi rumah saudara kandung Termohon untuk menanyakan di mana keberadaan Termohon, namun saudara kandung Termohon tidak mengetahui di mana keberadaan Termohon, setelah itu Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon, satu minggu kemudian pada tanggal 15 April 2015 Pemohon mendapat kabar dari saudara kandung Termohon bahwa Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon di Kota Bangko, namun seminggu terakhir Pemohon mengetahui bahwa Termohon tinggal di rumah saudara kandung Termohon di Desa Air Apo;

6. Bahwa, sejak tanggal 8 April 2015, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang tujuh bulan;

7. Bahwa, tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup sesuai dengan relaas panggilan tanggal 8 Desember 2015 dan 18 Desember 2015 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 094/06/XII/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 29 Desember 2014 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KE-1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2014 di Desa Air Apo;
- Bahwa saat menikah Pemohon masih jelek sedangkan Termohon masih gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Air Apo tidak pernah berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, setelah tiga bulan menikah Pemohon dan Termohon mulai bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar penyebabnya karena Termohon kurang hormat dan sering berbicara kasar terhadap orang tua Pemohon, Termohon juga jarang melayani kebutuhan Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan April 2015, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon yang sedang tidur, sewaktu Pemohon bangun sekitar jam 03.00 wib Termohon sudah tidak ada lagi di rumah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. **Sumardi bin Yasmani**, umur 59 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun III Desa Air Apo, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2014 di Desa Air Apo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi di Desa Air Apo tidak pernah berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tidak pernah bertengkar, walaupun ada pertengkaran hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar penyebabnya karena Termohon tidak pernah melayani kebutuhan Pemohon sebagai suami seperti memasak, mencuci, Termohon juga kurang komunikasi dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak tanggal 8 April 2015, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon yang sedang tidur, sewaktu Pemohon bangun sekitar jam 03.00 wib Termohon sudah tidak ada lagi di rumah;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya di Desa Air Apo;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama tiga bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon malas melakukan kewajiban Termohon sebagai isteri, seperti melayani Pemohon setelah pulang kerja, Termohon tidak menghormati dan sering berbicara kasar kepada ayah Pemohon, puncaknya terjadi pada akhir bulan April 2015 dan ketika Pemohon sedang tidur malam sekitar pukul 03.00 subuh Pemohon bangun ternyata Termohon tidak ada lagi di rumah dan seminggu kemudian Pemohon mengetahui Termohon pergi ke rumah saudaranya di Desa Air Apo dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon yang hingga sekarang sudah berjalan selama tujuh bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud pasal 284 dan 285 RBg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksisesuai maksud pasal 171, 175, 308 Ayat (1) dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 2014;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak bulan April 2015 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 150 R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Raden Ayu Husna AR. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H dan Djurna'aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 661/Pdt.G/2015/PA Crp, tanggal 3 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Raden Ayu Husna AR.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abd. Samad A. Azis, S.H

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti



Rita Elviyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses= Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan = Rp. 375.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi= Rp. 5.000,- |
| 5. | <u>Biaya Meterai= Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | = Rp. 466.000,- |